



## DISKURSUS HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN

**Richard Kennedy**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
*e-mail*: *kenrichi27@gmail.com*

### ABSTRAK

Hukum lingkungan di Indonesia cenderung mengabaikan kepentingan alam karena hanya menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan manusia. Hukum adalah abstraksi dari hasil reduksi berbagai nilai dan realita dalam memberikan kuasa yang menimbulkan dominasi dan eksploitasi. Sayangnya, abstraksi itu lebih berprespektif antroposentris, ketimbang ekosentris sehingga mempengaruhi penegakan hukum. Akibatnya, hak dan kepentingan alam dikorbankan sehingga alam tak mendapatkan keadilan. Hukum progresif dan cinta mampu menjadi solusi, untuk melakukan *rule breaking* demi mewujudkan keadilan bagi alam. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemikiran *postmodern* dan progresif akan digunakan sebagai dasar analisa. Artikel ini mengkaji berbagai pemikiran etis tentang lingkungan sekaligus pandangan yang digunakan dalam hukum lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum dan cara berhukum mekanistik reduksionis dengan perspektif antroposentris yang kental untuk menciptakan keadilan bagi alam dengan gagasan hukum progresif yang berdasar prespektif holistik ekosentris. Hukum progresif yang holistik sebagai solusi dalam memberikan keadilan substantif bagi alam.

**Kata Kunci:** Alam; Diskursus; Etika; Hukum Lingkungan; Progresif

### ABSTRACT

*Environmental law in Indonesia tends to ignore the interests of nature because it only makes nature an object that can be controlled and utilized by humans. Law is an abstraction of the results of the reduction of various values and realities in giving power that leads to domination and exploitation. Unfortunately, the abstraction is more anthropocentric, rather than ecocentric, so that it affects law enforcement. As a result, the rights and interests of nature are sacrificed so that nature does not get justice. Progressive law and love can be a solution, to do rule breaking in order to realize justice for nature. This legal research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Postmodern and progressive thinking will be used as the basis for the analysis. This article will examine various ethical thoughts about the environment as well as the views used in environmental law. This study emphasizes the importance of reductionist mechanistic law and law with a strong anthropocentric perspective to create justice for nature with progressive legal ideas based on an ecocentric holistic perspective. Progressive law holistically can be a solution in providing substantive justice for nature.*

**Keywords:** *Environment; Discourse; Ethics; Environmental Law; Progressive*

## PENDAHULUAN

Artikel ini mulai dengan pertanyaan, mengapa kita peduli dengan alam? Dirk Willem Postma memberikan alasan, karena kita manusia.<sup>1</sup> Takdir sebagai manusia yang hidup di suatu negara membawa implikasi, bahwa kita juga memiliki status sebagai warganegara. Sebagai manusia yang berkewarganegaraan, kita diharapkan untuk peduli terhadap alam.<sup>2</sup> Kepedulian itu tak menyoal hak, kewajiban, ataupun keadilan. Kepedulian itu tentang tulus atau tak tulus, naluri untuk kebahagiaan bersama.

Kebahagiaan manusia mengalami pergeseran makna seiring perkembangan zaman. Menurut Jungko Edahiro, seorang Pemikir Lingkungan asal Jepang, manusia moderen cenderung mengidentikkan kebahagiaan dengan pertumbuhan ekonomi,<sup>3</sup> untuk itu, alam dikuasai dan dipaksa menjadi mesin produksi, konsumsi, dan penampung limbah. Terlebih di era globalisasi dan pasar bebas seperti sekarang ini, hingga terjadilah perebutan kuasa antara alam dengan manusia, ataupun antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia cenderung merusak, memanfaatkan, dan memelihara alam untuk kebahagiaannya. Mulai dari kebahagiaan secara ekonomis, hingga ekologis.<sup>4</sup> Segala tindakan yang dilakukan, termasuk pembentukan hukum, itu hanya ditujukan untuk kemaslahatan manusia.

Hukum yang dibentuk di bidang lingkungan, cenderung mengabaikan kepentingan alam. Hukum, hanya menjadikan alam sebagai objek, yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan manusia. Mulai dari Deklarasi Stockholm 1972,<sup>5</sup> hingga Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945),<sup>6</sup> yang menggunakan kaca mata antroposentris (sangat maskulin), sekalipun UUD 1945 telah mendapatkan predikat sebagai konstitusi hijau karena keberadaan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>7</sup> Namun, kita perlu membaca kembali kedua pasal tersebut dengan seksama, yang menitikberatkan upaya penjaminan lingkungan untuk kepentingan manusia (bukan alam).<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) memang memberikan sedikit angin segar, karena menganggap lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang antara semua benda dan makhluk hidup (termasuk manusia). UU PPLH menegaskan bila keadaan lingkungan akan mempengaruhi kesejahteraan alam, manusia dan makhluk hidup lain,<sup>9</sup> namun, dalam penegakannya, masih banyak putusan hakim yang tak ramah pada lingkungan, seperti Putusan Majelis Hakim PN Palembang yang diketuai Parles Nababan.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, digunakan kata “dikuasai”, yang sangat maskulin. Kata “dikuasai” dari kata dasar “kuasa”, yang berarti berkekuatan dan berwenang. Dikuasai menandakan ada pihak yang menguasai (negara) dan dikuasai (bumi, air, dsb). Konsekuensinya, pasti ada dominasi yang rawan eksploitasi.

<sup>7</sup> I Gede Yusa & Bagus Hermanto. (2018). “Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No. 2, h. 4-5.

<sup>8</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, terletak di bawah bab tentang HAM. Maka, kesehatan lingkungan hidup adalah HAM, bukan hak alam. Demikian pula, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan perekonomian “berwawasan lingkungan”, demi demokrasi ekonomi (bukan ekokrasi). Demokrasi berasal dari ‘demos’ yang berarti rakyat, serta ‘kratos’ yang berarti kedaulatan.

<sup>9</sup> Melalui ini, UU PPLH telah mengakomodasi kepentingan alam dan makhluk hidup lain, bukan hanya manusia. Sekalipun dalam bagian menimbang, terutama huruf a, b, c, dan f hal yang ditekankan adalah kepentingan manusia. Namun bagian menimbang huruf d dan e cukup memberikan sedikit toleransi untuk kepentingan alam. Bagian Menimbang UU PPLH dan Pasal 1 angka 1 UU PPLH.

<sup>10</sup> Majelis yang diketuai Parles Nababan menolak gugatan Kementerian LHK terhadap PT BMH atas kasus kebakaran hutan. Dalam pertimbangannya, Parles Nababan menyatakan “bakar hutan itu tak merusak lingkungan hidup, karena masih bisa ditanami lagi”. Lihat, Kontributor Kompas, “Gugat Perusahaan soal Kebakaran Hutan, Pemerintah Kalah di Pengadilan”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/15592281/Gugat.Perusahaan.soal.Kebakaran.Hutan.Pemerintah.Kalah.di.Pengadilan?page=all>, 30/12/2015, diakses 1 September 2021.

<sup>1</sup> Dirk Willem Postma. (2006). “Why Care For Nature?”. In *Search of an Ethical Framework in Environmental Responsibility and Education*. Dordrecht: Springer, h. 105.

<sup>2</sup> Dirk Willem Postma. *ibid.*, h. 19-23.

<sup>3</sup> Budi Widianarko. “Ekologi Kebahagiaan”. *Harian Kompas*. 24/6/2019, h. 7.

<sup>4</sup> Budi Widianarko. *ibid.*

<sup>5</sup> Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa upaya melindungi dan memperbaiki lingkungan ditujukan bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Artinya, kepentingan itu terbatas hanya untuk manusia, bukan alam. Utamanya Prinsip 1, Prinsip 2, dan Prinsip 8 Deklarasi Stockholm Tahun 1972.

Putusan itu menyatakan bahwa membakar hutan bukanlah tindakan pengerusakan lingkungan, karena menurut Majelis Hakim hutan masih dapat ditanami kembali. Pandangan ini tentu menarik atensi banyak pihak, karena biasanya hakim perkara lingkungan berprespektif lingkungan dan memiliki sertifikat sebagai hakim lingkungan.<sup>11</sup>

Relasi antara manusia dan alam memang sangat klasik untuk diperdebatkan. Karena, alam dan manusia memiliki identitasnya masing-masing. Manusia dan alam saling merebutkan kuasa.<sup>12</sup> Manusia dengan rasionya, dapat menggunakan hukum untuk mengkooptasi dan menguasai alam. Di sisi lain, alam bisa menggunakan bahasa dan hukumnya sendiri untuk memberontak, misalnya melalui krisis sumber daya alam, bencana, dan lain-lain. Karenanya, tulisan ini hendak berbicara tentang relasi manusia dengan alam dan cara manusia berhukum di bidang lingkungan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sutoyo (2013) dan Edra Satmaidi (2015), memang telah menampilkan ketegangan antara ekosentris dan antroposentris dalam pengelolaan kebijakan terkait lingkungan. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut belum membongkar pemikiran kedua aliran etis yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (2018), justru terbatas menelaah hak konstitusional terhadap pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penelitian Muhammad Akib (2014), memang telah mengkritik positifisme hukum lingkungan, belum memberikan penjelasan yang utuh untuk memberikan solusi. Karena itu, penelitian ini akan menyajikan analisa dan solusi yang lebih mendalam, dengan cara berpikir kritis.

Gagasan para pemikir *postmodern* akan mewarnai artikel ini, guna mendekonstruksi

kegagalan hukum lingkungan dan penegakkannya.<sup>13</sup> Sebagai pembuka, akan disajikan pertempuran etis perebutan kuasa antara manusia dengan alam, yang dilanjutkan dengan tinjauan kritis terhadap hukum lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisa kaitan antara globalisasi, konflik lingkungan, dan penyelesaiannya menjadi pembuktian kegagalan hukum lingkungan selama ini. Artikel ini ingin menunjukkan betapa egoisnya kita manusia, yang selalu ingin menguasai alam tanpa memperhatikan hak dan kepentingan alam. Akhirnya, artikel ini ditutup dengan diskursus hukum progresif, sebagai solusi kegagalan penegakan hukum lingkungan.<sup>14</sup>

Hukum progresif dipilih karena memiliki karakter yang holistik, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan substantif.<sup>15</sup> Tulisan ini berfokus pada optimalisasi aparat penegak hukum, untuk menjadi agen hukum lingkungan progresif. Agen penegak hukum yang berani untuk melakukan *rule breaking*.<sup>16</sup> Sebab, hukum lingkungan dalam teks cenderung mengabaikan hak dan kepentingan alam. Cara berhukum yang progresif, dengan cinta dan keberanian itulah yang menjadi gagasan utama untuk memberikan dan menjamin hak alam.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama dalam tulisan ini ialah: “Bagaimana diskursus hukum progresif mampu menjadi solusi atas kegagalan hukum lingkungan dalam menjamin hak alam?”. Untuk mempermudah analisa dan pembahasan, tulisan ini akan terdiri atas

<sup>13</sup> “Dekonstruksi ialah cara berpikir untuk membongkar sesuatu yang telah dianggap mapan. Sekaligus, membaca realita oposisi biner, kutub yang diabaikan karena hegemoni kutub lainnya. Hal ini sebagai strategi untuk menunjukkan dan menjelaskan keberadaan sesuatu yang lain (*the others*)”. Dalam tulisan ini, yaitu antara manusia dan alam. Lihat, Yohanes Florianus Tana. (2019). “Memahami Teori Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai Hermeneutika Radikal”. *lsfdiscourse.org*. diakses 1 September 2021.

<sup>14</sup> “Diskursus hukum merupakan upaya pembentukan pengetahuan hukum, yang (secara kritis) didasarkan dan untuk mengubah praktik kehidupan”. Lihat, Donny Danardono. (2016). “Hukum sebagai Diskursus”. *Konfrensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan II*. Semarang: FHK Unika Soegijapranata, h. 1-6.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo. “Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis.” *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 2 No. 2 (2006), h. 1.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 141-142.

<sup>11</sup> Aminah. “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7 No. 2 (2019), h. 149.

<sup>12</sup> Sutoyo. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup.” *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2013), h. 193.

beberapa sub-bagian, yaitu: (1) Kuasa: Pertempuran Etis; (2) Pemikiran Kritis atas Hukum Lingkungan; (3) Konflik Lingkungan dan Penyelesaiannya; dan (4) Diskursus Hukum Progresif dan Cinta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-Undangan; Pendekatan Konseptual; dan Pendekatan Kasus. Karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah dan konsep-konsep teoritis yang terkait dengan lingkungan alam, dalam hal ini hak dan kepentingan alam untuk diakui, guna mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks mengenai upaya pelestarian alam.<sup>17</sup>

Data yang digunakan, diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku, artikel jurnal, artikel koran, dan berbagai literatur lain, serta dokumen-dokumen hukum terkait. Pemikiran Carol Smart dan Jurgen Habermas yang *postmodern*, akan mewarnai gagasan-gagasan dalam tulisan ini. Sebagai penutup, tulisan ini akan menggunakan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, yang sangat holistik dan berkeadilan substantif.<sup>18</sup>

## PEMBAHASAN

### Kuasa: Pertempuran Etis

Perdebatan kuasa antara manusia dengan alam membawa kita pada suatu pertempuran etis, antara ekosentris dan antroposentris. Pertempuran ekologis itu ingin memberikan legitimasi moral bagi manusia untuk memperlakukan alam dengan cara tertentu.<sup>19</sup> Antroposentris berpandangan bahwa manusia adalah inti dari semesta, manusia adalah entitas

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 32 No. 2 (2002), h. 159-160.

<sup>18</sup> Saya harap kita tak salah mengartikan Konsep "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Konsep ini hendaknya dimaknai sebagai "hukum tak boleh memperbudak manusia, namun harus digunakan manusia untuk memberikan kemanfaatan". Hukum progresif memiliki metodologi yang holistik dengan aksiologi keadilan substantif. Karenanya, ia sejalan dengan pemikiran ekologi, yang juga holistik. Lihat, Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, h. 35 & 40.

<sup>19</sup> Ghanesya Hari Murti. "Menuju Ecocentrisme: Menapaki Jalan Ekologis yang Etis." *Jurnal Satwika*. Vol. 2 No. 2 (2018), h. 89-90.

yang terpisah dari alam, manusia menguasai alam.<sup>20</sup> Pesona alam dinilai berdasarkan nilai manfaat yang mampu diberikan pada manusia.

Kuasa manusia atas alam, dilegitimasi oleh argumen teologis. Firman Allah pada manusia, yang memerintahkan manusia untuk menguasai alam dan seluruh ciptan-Nya, menjadi dasar argumentasi kaum antroposentris.<sup>21</sup> Manusia dimandatkan untuk mengusahakan dan memelihara alam. Ajaran ini ditafsirkan bahwa manusia diberi kuasa untuk mengeksploitasi alam demi kepentingannya.<sup>22</sup> Di sini, manusia diidentikan sebagai wakil Tuhan di dunia.<sup>23</sup> Penafsiran firman yang demikian itu, membuat eksploitasi semakin marak, akibatnya krisis lingkungan tak bisa dihindarkan.<sup>24</sup> Tanpa disadari, kita melakukan apa yang disebut Gared Diamond sebagai bunuh diri ekologis.<sup>25</sup> Dengan merusak alam, sebenarnya manusia sedang menghancurkan peradabannya sendiri.<sup>26</sup> Maka, munculah pemikiran ekosentris, yang dinilai mampu memberikan solusi.

Ekosentris menganggap bahwa manusia dan alam adalah entitas yang tak terpisahkan.<sup>27</sup> Kepentingan manusia bukanlah satu-satunya hal mutlak. Kepentingan manusia, tumbuhan, hewan, hingga ekosistem berada pada porsi yang seimbang. Dengan demikian alam tak hanya dinilai berdasarkan kemanfaatannya bagi manusia saja,

<sup>20</sup> Edra Satmaidi. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 24 No. 2 (2015), h. 192-195. Lihat pula Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup", h. 195-200.

<sup>21</sup> Lembaga Alkitab Indonesia. (2002). *Alkitab: Kejadian 1: 26-28*. Jakarta: LAI.

<sup>22</sup> Yusup Rogo Yuono. "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris melalui Interpretasi Teologi Penciptaan sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*. Vol. 2 No. 1 (2019), h. 190.

<sup>23</sup> Robert Setio. "Dari Paradigma Memanfaatkan ke Merangkul Alam." *Jurnal Gema Teologi*. Vol. 37 No. 2 (2013), h. 165.

<sup>24</sup> Yusup Rogo Yuono. *op.cit.*, h. 184.

<sup>25</sup> Ada 8 kategori bunuh diri ekologis: "penggundulan hutan dan penghancuran habitat, masalah tanah (erosi, penggaraman, dan hilangnya kesuburan tanah), masalah pengelolaan air, perburuan berlebihan, penangkapan ikan berlebihan, efek spesies yang didatangkan terhadap spesies asli, pertumbuhan populasi manusia, dan peningkatan dampak per kapita manusia". Lihat Gared Diamond. (2014). *Collapse*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, h. 5.

<sup>26</sup> Lukas Awi Tristanto. (2015). *Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan*. Yogyakarta: Kanisius, h. 78.

<sup>27</sup> Satmaidi. "Konsep Deep Ecology". Lihat pula, Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." h. 202-204.

melainkan kemanfaatan bagi seluruh komunitas ekologis.<sup>28</sup> Ekosentris menarasikan bila seluruh komponen ekologis termasuk semua makhluk hidup saling bergantung. Tentu ini berseberangan dengan pandangan antroposentris.

Ketika antroposentris membatasi korban dari pencemaran sungai hanya pada penduduk yang kekurangan air bersih. Maka antroposentris telah mendiskualifikasi hak ikan yang ada di sungai dan segala biota yang hidup di dalamnya, termasuk mendiskualifikasi hak sungai untuk memiliki air yang bersih. Ekosentris hadir untuk menyeimbangkan kesenjangan yang terjadi antara manusia dengan alam, dengan memberikan hak kepada ikan dan sungai yang seharusnya mendapatkan air bersih. Ekosentris berusaha menarasikan bahwa alam punya hak yang sama, bila hak alam tak dipenuhi alam dapat memberontak dengan caranya, semisal dengan tanah longsor, penyakit seperti Covid-19, dan lain-lain.

Rachel Carson, dalam *Silent Spring* telah membuka pembicaraan tentang hak alam. Kepedulian Carson terhadap hak alam terpantik ketika ia melihat penggunaan pestisida dalam industri pertanian yang terus meningkat.<sup>29</sup> Menurut Carson, sebenarnya, ketimbang pestisida, masih ada cara lain yang lebih ramah lingkungan untuk mengendalikan hama, yaitu dengan memanfaatkan rantai makanan dan menaruh predator alami untuk memangsa hama.<sup>30</sup> Cara alamiah itu tentunya akan membutuhkan usaha dan biaya yang lebih. Namun Carson tahu betul, hanya itu cara untuk menyelamatkan hak alam.<sup>31</sup>

Setelah Carson, Christopher D. Stone, melalui bukunya *Should Trees Have Standing?* melanjutkan diskursus tentang hak alam tersebut. Stone ingin menanyakan, apakah pohon bisa mendapatkan *legal standing* di hadapan hukum? Ia menggunakan perbandingan alam dengan korporasi. Bila korporasi dapat berdiri di hadapan hukum dengan diwakilkan oleh kuasanya, mengapa tak demikian kita buat pada alam?<sup>32</sup> Maka, ketika tesis Stone diterima secara

meluas, kini alam pun telah memiliki hak yang sama untuk berdiri di hadapan hukum.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pertempuran etis antara antroposentris dan ekosentris telah memasuki babak baru yang makin menegangkan. Relasi kuasa antara alam dan manusia makin seru untuk diperdebatkan. Kedua aliran etis, termasuk relasi kuasa antara alam dan manusia itu, saling tarik menarik untuk mempengaruhi berbagai aturan. Termasuk aturan-aturan yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik lingkungan.

### **Pemikiran Kritis atas Hukum Lingkungan**

Pembicaraan Rachel Carson Tahun 1962 di atas, menggugah ide untuk mengonsepskan hukum di bidang lingkungan. sejatinya, hukum lingkungan itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya untuk memanfaatkan alam. Memang ada ketentuan untuk konservasi dan perlindungan alam, namun itu ditujukan untuk kepentingan generasi manusia berikutnya. Sehingga, tujuan dari hukum lingkungan bukan sepenuhnya untuk kemerdekaan alam, melainkan untuk kepentingan manusia sekarang dan generasinya yang akan datang.

Hukum (termasuk hukum lingkungan) memang dibuat untuk mengatur manusia. Menurut Smart, Hukum adalah abstraksi dari berbagai realitas yang menghasilkan kuasa.<sup>34</sup> Wujud kuasa itu adalah hak dan kewajiban yang diberikan pada subjek hukum. Dengan diberi hak, subjek hukum menjadi berdaya dan berkuasa.<sup>35</sup> Kuasa-kuasa itulah yang nantinya akan menghadirkan dominasi. Selanjutnya, dominasi akan menghasilkan penindasan dan eksploitasi.

Proses abstraksi itu, juga akan selalu menimbulkan reduksi.<sup>36</sup> Termasuk bidang hukum,

<sup>28</sup> Barbara MacKinnon dan Fiala. (2015). *Ethics: Theory and Contemporary Issues*. California: Cengage Learning, h. 404.

<sup>29</sup> Rachel Carson. (2002). *Silent Spring*. Houghton Mifflin Company, h. 13.

<sup>30</sup> Rachel Carson. *ibid.*, h. 41.

<sup>31</sup> Rachel Carson. *ibid.*, h. 144.

<sup>32</sup> Christopher D. Stone. (2010). *Should Trees Have Standing?* New York: Oxford University Press, h. 8.

<sup>33</sup> Hal ini juga diakomodasi dalam UU PPLH, dengan memberikan legal standing kepada Organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan atas nama dan untuk kepentingan pelestarian alam. Lihat Pasal 92 UU PPLH.

<sup>34</sup> Carol Smart. (1991). *Feminism and the Power of Law*. (London: Routledge, h. 91.

<sup>35</sup> Jurgen Harbermas. (1996). *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press, h. 87.

<sup>36</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hukum (Undang-Undang) itu memang cacat sejak lahir. Satjipto Rahardjo bahkan secara ekstrim menyatakan bahwa Undang-Undang itu adalah bangkai hukum, dari hasil reduksi berbagai nilai dan realita. Karenanya, untuk mengetahui roh dari Undang-Undang diperlukan teknik *moral reading*. Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Keteraturan*. Jakarta: UKI Press, h. 127 & 166.

bahwa hukum dikonsepsikan oleh manusia dengan identitas dan pengalaman tertentu. Artinya, hukum tak universal. Norma-norma yang terkandung adalah sebuah reduksi realitas dari individu-individu tertentu, yang belum tentu mewakili pengalaman individu lainnya. Pengalaman Presiden, Anggota DPR, dan para pejabat negara itu, belum tentu sama dengan pengalaman dari petani, buruh, dan nelayan. Demikian pula dalam bidang hukum lingkungan, hak-hak yang disematkan pada alam, belum tentu mewakili kepentingan alam itu sendiri.

Masalahnya abstraksi hanya bisa dilakukan oleh manusia. Karenanya, tak mengherankan bila hukum dibentuk dalam nuansa antroposentris yang kental. Prinsip 1, 2, dan 8 Deklarasi Stockholm 1972, hingga Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah menunjukkan bahwa hukum di bidang lingkungan itu sangat antroposentris, serta menggunakan bahasa-bahasa yang maskulin.<sup>37</sup> Bahasa-bahasa seperti mengatur, memberdayakan, dan menguasai. Maskulinitas yang berakhir pada dominasi manusia terhadap lingkungan, termasuk tindakan untuk mengeksploitasi.

Tak jauh berbeda, konsep pembangunan berkelanjutan pun sebenarnya masih menggunakan kacamata antroposentris. Prinsip integrasi, prinsip pemanfaatan berkelanjutan, prinsip keadilan antar generasi, dan prinsip keadilan intra generasi, yang menjadi roh konsep pembangunan berkelanjutan itu, masih menjadikan kepentingan manusia sebagai titik

utama.<sup>38</sup> Kepentingan alam, masih ditaruh di bawah kepentingan manusia. Pelindungan alam semata-mata ditujukan untuk kepentingan generasi manusia sekarang dan yang akan datang, bukan kepentingan alam. Sebagaimana kita ketahui, bahwa konsep ini pun sebenarnya merupakan abstraksi.

Jadi, inti dari perbincangan ini adalah semua konsep, termasuk hukum adalah sebuah abstraksi. Dalam proses abstraksi akan selalu mengakibatkan reduksi yang membawa kesenjangan. Padahal proses abstraksi itu akan menghasilkan kuasa. Konsekuensi logisnya, kuasa itu akan menyebabkan dominasi dan eksploitasi. Karenanya, penting untuk melihat berbagai penerapan hukum dalam penyelesaian konflik lingkungan, untuk menguji tesis yang saya ajukan.

### **Konflik Lingkungan dan Penyelesaiannya**

Globalisasi membuat dunia semakin kompleks dengan semboyan dunia tanpa batas (*borderless*). Negara saling terikat dalam berbagai kepentingan.<sup>39</sup> Transfer ilmu pengetahuan dan alih teknologi semakin mudah. Tak terkecuali masuknya isu-isu seperti demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), gender, tenaga kerja, pasar bebas, dan lingkungan alam, 4 (empat) isu yang disebut awal, yaitu demokrasi dan HAM, gender, tenaga kerja, dan pasar bebas, sangat mempengaruhi isu terakhir yaitu lingkungan alam. Isu-isu itu membuat manusia semakin sadar akan hak-haknya. Berbagai isu itu, utamanya pasar

---

<sup>37</sup> Prinsip 1, 2, dan 8 Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa upaya melindungi dan memperbaiki lingkungan ditujukan bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Artinya, kepentingan itu terbatas hanya untuk manusia, bukan alam. Sedangkan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menggunakan kata “dikuasai”, yang sangat maskulin. Kata “dikuasai” dari kata dasar “kuasa”, yang berarti berkekuatan dan berwenang. Dikuasai menandakan ada pihak yang menguasai (negara) dan dikuasai (bumi, air, dsb.). Konsekuensinya, pasti ada dominasi yang rawan eksploitasi.

---

<sup>38</sup> Menurut Philippe Sands, prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dijabarkan sebagai berikut: prinsip integrasi, meminta adanya jaminan bahwa pertimbangan lingkungan akan diintegrasikan ke dalam rencana, kebijakan, serta program terkait ekonomi dan pembangunan, serta bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan harus memperhatikan tujuan pelindungan alam; Prinsip pemanfaatan berkelanjutan, direfleksikan dalam eksploitasi alam secara berkelanjutan, hati-hati, rasional, bijaksana, dan layak; Prinsip keadilan antar generasi, diwujudkan dalam tindakan untuk melindungi alam bagi keuntungan generasi yang akan datang; Prinsip keadilan intra generasi, ditunjukkan melalui pemanfaatan alam secara berkeadilan, dengan memperhatikan kebutuhan negara lain. Lihat, Marzellina Hardiyanti dan Aminah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Jawa.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 4 No. 1 (2019), h. 135.

<sup>39</sup> Jundiani. “Globalisasi: Tantangan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Sumber Daya Air.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1 (2018), h. 127-136.

bebas, membuat manusia semakin beringas untuk mengeksploitasi alam.

Pasar bebas membuat negara-negara berpacu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.<sup>40</sup> Produksi digenjot sedemikian rupa, alam menjadi korban. Bagi negara-negara berkembang, eksploitasi alam adalah satu-satunya jalan utama untuk masuk dalam persaingan pasar. Konsekuensi logisnya, isu mengenai privatisasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan mencuat ke permukaan.

Persaingan pasar, perebutan sumber daya alam, tak jarang memunculkan konflik lingkungan. Konflik lingkungan adalah konsekuensi dari aktifitas ekonomi dan sosial yang merusak alam.<sup>41</sup> UU PPLH mengartikan konflik (sengketa) lingkungan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan, yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Biasanya, konflik lingkungan timbul karena ada pertentangan antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis. Tak jarang, konflik lingkungan juga didasari oleh perbedaan pandangan etis, antara antroposentris dan ekosentris, seperti telah dijelaskan di atas. Menurut Jackson dan Pradubraj, terdapat 4 sebab yang berpotensi menjadi konflik lingkungan:<sup>42</sup>

Pertama, kelangkaan dan munculnya kelompok masyarakat yang terdiskriminasi. Biasanya timbul karena ada kebijakan yang mendasarkan pada rasisme lingkungan, perbedaan status sosial dan ekonomi, etnis, warna kulit, dll. Maka konflik yang timbul dan penyelesaiannya bersifat lokal. Hal ini dapat kita lihat pada kasus Pabrik Air Mineral Kemasan yang melakukan pengambilan air tanah secara besar-besaran di area Lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur.<sup>43</sup> Konflik muncul ketika masyarakat sekitar merasa dirugikan, karena sumber air bersih mereka berkurang. Dalam penyelesaian konflik, pihak Pabrik

Air Mineral Kemasan berjanji mengalokasikan sejumlah dana untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyelesaian tersebut tampaknya mampu menyelesaikan konflik antara Pabrik Air Mineral Kemasan dengan masyarakat, namun bagaimana dengan upaya konservasi air bawah tanah? Tampaknya upaya penyelesaian yang ditempuh masih belum memperhatikan kepentingan alam.

Kedua, buruknya kinerja kebijakan publik. Biasanya dipicu oleh tak tersediannya kajian strategis tentang lingkungan alam, rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan, lemahnya konsultasi dan partisipasi publik, serta perencanaan yang tak matang. Hal ini dapat dilihat pada kasus BATAN yang mendapatkan izin studi eksplorasi di Jepara, guna rencana pendirian PLTN.<sup>44</sup> Sekalipun PLTN belum terbangun, namun izin studi eksplorasi tersebut telah menyebabkan konflik antar masyarakat. Tak jarang, bentrokan terjadi antara masyarakat yang pro pendirian dan kontra.<sup>45</sup> Dalam penyelesaian konflik, masyarakat yang pro dan kontra memang dapat didamaikan. Namun, bahaya laten dari konflik ini, yang berpotensi merugikan alam masih luput. Kepentingan alam lagi-lagi belum mendapat perhatian yang serius.

Ketiga, perebutan kekuasaan dan pelanggaran hak masyarakat. Timbul karena adanya ketimpangan kuasa antar para pihak. Pihak yang mendominasi kuasa cenderung akan menindas dan merampas hak-hak dari pihak yang lemah. Maka, konflik ditujukan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar. Kasus yang menarik diperbincangkan, ketika masyarakat adat Sedulur Sikep menggelar aksi untuk menolak pembangunan Pabrik Semen di daerah Pegunungan Kendeng. Kasus ini menarik banyak atensi publik, mulai dari mahasiswa, akademisi, pemerhati lingkungan, bahkan dunia internasional. Menurut beberapa ahli dan masyarakat Sedulur Sikep, pembangunan Pabrik Semen akan berpotensi menyalakan ekosistem lingkungan,

<sup>40</sup> Eka Budiyantri. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Kajian*. Vol. 22 No. 1 (2017), h. 45-46.

<sup>41</sup> Benny D. Setianto. (2016). "Menyelesaikan Konflik (Tanpa) Melindungi Lingkungan". *Konferensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan II*. Semarang: FHK Unika Soegijapranata, h. 236.

<sup>42</sup> L.S. Jackson dan Pradubraj P. "Introduction: Environmental Conflict in The Asia Pacific." *Jurnal Asia Pacific Viewpoint*. Vol. 45 No. 1 (2004), h. 1.

<sup>43</sup> Kontributor Tempo. "Cadangan Air Tanah di Lereng Gunung Arjuna Kritis." <https://nasional.tempo.co/read/239506/cadangan-air-tanah-di-lereng-gunung-arjuna-kritis/full&view=ok>. 11/4/2010, diakses 1 September 2021.

<sup>44</sup> Michael Agustinus. "Jepara dan Bangka Dinilai Aman Untuk Proyek PLTN." <https://finance.detik.com/energi/d-3317929/jepara-dan-bangka-dinilai-aman-untuk-proyek-pltn>. 11/10/2016, diakses 1 September 2021.

<sup>45</sup> Wisnu Adhi Nugroho. "ESDM Jateng sebut Jepara aman dibangun PLTN." <https://www.antaranews.com/berita/757395/esdm-jateng-sebut-jepara-aman-dibangun-pltn>. 11/10/2018, diakses 1 September 2021.

sejarah dan ingatan, serta eksistensi sosial dan kebudayaan Sedulur Sikep.<sup>46</sup> Mereka pun telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang mengizinkan pendirian Pabrik Semen. Awalnya, gugatan mereka dikabulkan oleh Pengadilan, akantetapi pihak eksekutif menerbitkan keputusan ijin yang baru untuk Pendirian Pabrik Semen. Parade dan protes kembali dilakukan Sedulur Sikep, aksi yang paling heroik ketika Kartini Kendeng menyemen kaki di depan Istana Merdeka Jakarta. Meski banyak mendapat dukungan publik, kasus ini belum tuntas hingga sekarang. Banyaknya kepentingan penguasa, disertai dominasi kekuasaan dan ekonomi, membuat masyarakat merasakan kesengsaraan. Hak-hak masyarakat belum terpenuhi, lebih-lebih hak alam untuk dipulihkan dan mendapatkan ganti rugi.

Keempat, pembangunan. Ini dipicu karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Bila konflik ini muncul, maka artinya demokrasi, kesadaran akan keadilan lingkungan sudah mulai tergugah. Ini sering terjadi, mulai dari pembangunan jalan tol dengan alasan mempermudah logistik,<sup>47</sup> pembangunan pabrik semen seperti di atas, dan pembangunan-pembangunan lainnya. Gugatan-gugatan perlawanan pun diajukan oleh koalisi masyarakat dan Lembaga Swadaya, namun seringkali mengalami kebuntuan karena hakim yang kurang berperspektif lingkungan. Umumnya, konflik karena pembangunan terjadi di negara-negara berkembang. Seperti Indonesia, yang gencar membangun infrastruktur namun sering abai terhadap kelestarian alam.

Ketika kita melihat empat (4) kasus di atas, terdapat beberapa cara untuk menangani konflik lingkungan. Secara khusus, UU PPLH menyediakan dua (2) jalur dalam penyelesaian konflik lingkungan, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan *non-litigasi* (luar pengadilan).<sup>48</sup> Penyelesaian konflik lingkungan melalui litigasi dapat menggunakan sarana gugatan

perdata, gugatan tata usaha negara, ataupun tuntutan pidana.<sup>49</sup> Namun sebelum melakukan upaya litigasi, para pihak diharuskan menempuh cara *non-litigasi* terlebih dulu (dikecualikan untuk tindak pidana lingkungan).<sup>50</sup> Bila mengalami kebuntuan dan tak terselesaikan, para pihak barulah diperbolehkan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Upaya penyelesaian konflik lingkungan di luar pengadilan, meliputi arbitrase, mediasi, atau lembaga penyelesaian sengketa lingkungan.<sup>51</sup> Selain itu, UU PPLH juga mengenal upaya administratif dalam penegakan hukum lingkungan, dengan memberlakukan sanksi administratif.<sup>52</sup>

Beberapa contoh di atas, menunjukkan konflik lingkungan tak hanya berarti negatif. Secara positif, konflik lingkungan dapat menjadi penanda adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesadaran akan keadilan lingkungan. Selain itu, konflik lingkungan juga menandakan adanya perkembangan demokrasi, namun, sayangnya, 4 kasus itu menunjukkan pula terabaikannya upaya pemulihan lingkungan dalam penyelesaian konflik. Penegakan hukum lingkungan masih belum benar-benar peduli dengan hak dan kepentingan alam. Ternyata, hakim Parles Nababan tak sendirian. masih banyak penyelesaian konflik yang belum mempedulikan kepentingan alam. Jadi, konflik lingkungan itu terjadi, diselesaikan, namun tanpa mempedulikan kepentingan alam. Sangat antroposentris bukan? Hal ini menandakan tesis hukum sebagai abstraksi yang menimbulkan kuasa dan eksploitasi terbukti.

<sup>49</sup> Pasal 91-95 UU PPLH.

<sup>50</sup> Pasal 84 ayat (3) jo. Pasal 85 ayat (2) UU PPLH.

<sup>51</sup> Pasal 85 ayat (3) jo. Pasal 86 UU PPLH. Menariknya, Polisi dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik lingkungan, sekalipun perannya masih dirasa kurang optimal karena hanya berorientasi pada penyelesaian konflik masyarakat (belum pemulihan lingkungan). Karenanya, masih diperlukan pembenahan untuk mengoptimalkan peran Polri dalam pemulihan konflik lingkungan. Lihat dalam, Poniman. "Rekonstruksi Peran Polri dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45 No. 4 (2016), h. 271-275.

<sup>52</sup> Namun sayangnya, dalam sanksi administratif yang diatur dalam UU PPLH, belum terdapat pengenaan denda administratif dan uang paksa. Padahal, secara teori dan praktik, denda dan uang paksa memiliki efektifitas yang tinggi sebagai pengganti, ketika paksaan pemerintah tak mungkin dilakukan. Lihat Pasal 76 UU PPLH. Lihat pula, Muhammad Akib. "Pergeseran Paradigma Hukum Lingkungan: dari Mekanistik Reduksionis ke Holistik Ekologi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43 No. 1 (2014), h. 127.

<sup>46</sup> Chusnul Chotimah. "Dampak Buruk Tambang Semen Rembang Dianggap Terlampau Banyak." <https://tirto.id/dampak-buruk-tambang-semen-rembang-dianggap-terlampau-banyak-clZ6>. 1/04/2017, diakses 1 September 2021.

<sup>47</sup> Kontributor Tempo. "Walhi: Proyek Tol di Jawa Tengah Rusak Lingkungan." <https://nasional.tempo.co/read/263116/walhi-proyek-tol-di-jawa-tengah-rusak-lingkungan>. 13/07/2010, diakses 1 September 2021.

<sup>48</sup> Pasal 84 ayat (1) UU PPLH.

### Diskursus Hukum Progresif dan Cinta

Hukum yang merupakan hasil abstraksi dari reduksi nilai dan realita tak boleh di terapkan secara mekanistik prosedural. Cara yang demikian hanya akan mendewakan kepastian hukum, mengabaikan substansi keadilan.<sup>53</sup> Akibatnya, terjadi tragedi, hukum menjadi alat legitimasi untuk menindas dan mengeksploitasi alam.<sup>54</sup> Hukum progresif berusaha untuk lepas dari cara ber hukum yang mekanistik prosedural. Cara ber hukum progresif tak submisif (tunduk sepenuhnya pada prosedur), melainkan afermatif (memungkinkan penggunaan cara lain). Tindakan afermatif akan memunculkan berbagai terobosan hukum (*rule breaking*).<sup>55</sup>

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:<sup>56</sup> (1) Hukum harus dimaknai sebagai suatu organisme yang terikat dengan konteks, ia bukanlah sesuatu yang otonom yang berada di ruang hampa. Karenanya, hukum tak boleh terkungkung pada teks-teks peraturan, melainkan harus dimaknai secara dinamis dan holistik sesuai konteks. (2) Hukum tak boleh ditafsirkan terbatas gramatikal (teks), melainkan harus pula secara sosial (konteks) bahkan hermeneutika (penginterpretasian makna terdalam) untuk memahami nilai dan realita yang sebelumnya tereduksi. (3) Penerapan hukum tak boleh hanya mengandalkan logika hukum (*rule and logic*), melainkan harus menggunakan rasa, kejujuran, kearifan, kepekaan, empati, dan dedikasi untuk menghadirkan keadilan bagi alam. Hukum progresif, melalui *rule breaking*, memperkenalkan cara ber hukum yang terbuka, dinamis, dan mengalir.<sup>57</sup>

Agen penegak hukum progresif ketika melakukan *rule breaking* tak hanya membutuhkan kecerdasan intelegensi (*Intelligence Quotient*), melainkan juga sangat memerlukan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) dan kecerdasan

emosional (*Emotional Quotient*).<sup>58</sup> Keterpaduan ketiga kecerdasan itu akan menumbuhkan sikap hikmat dan kebijaksanaan bagi penegak hukum.<sup>59</sup> Melalui itu, penegak hukum dapat berpikir kritis (jernih dan runtut), untuk menghadirkan keadilan substantif, yang melampaui prosedur dan teks hukum. Cara berpikir dan ber hukum yang menyeluruh inilah, yang akan membawa pada perwujudan keadilan yang utuh bagi alam. Namun, untuk menjadi agen hukum progresif memang tak mudah.

Seorang agen hukum progresif haruslah memiliki keberanian dan daya juang yang tinggi.<sup>60</sup> Keberanian ini diperlukan dalam mengambil keputusan dan melakukan *rule breaking*. sedangkan, daya juang merepresentasikan kemauan yang teguh, nurani yang menjiwai keadilan. Ia harus berani mengambil resiko, menerima berbagai cemooh dan ancaman, untuk mempertahankan sikap yang memberikan keadilan bagi alam dan lingkungan. Karena, tak dapat dipungkiri kebanyakan konflik lingkungan terjadi dan melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang dekat dengan kekuasaan. Keberanian dan daya juang menjadikan aktifitas ber hukum bukan sekedar rutinitas, melainkan dedikasi yang dibalut rasa.

Ber hukum secara progresif tak mungkin terlepas dari rasa, terutama cinta.<sup>61</sup> Menurut Fromm, cinta adalah upaya pelampauan manusia untuk tetap eksis mengatasi kesendirian, keterpisahan, dan ketakberdayaan.<sup>62</sup> Cinta ialah satu-satunya kebebasan di dunia. Ia seperti dinamit yang memiliki kekuatan eksplosif. Karena itu, cinta memiliki daya dobrak tinggi, untuk mengerakan dan menyatukan subjek dengan objeknya. Cinta adalah satu-satunya hal yang melampaui teks dan kata, ia bergerak menembus dimensi ruang dan waktu. Upaya untuk memahami

<sup>58</sup> Khaidir Anwar. "Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40 No. 2 (2011), h. 241.

<sup>59</sup> Terlebih bagi hakim di pengadilan, yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus menyelenggarakan peradilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum transenden (religius). Maka, kecerdasan spiritual dan emosional menjadi penting untuk diterapkan dalam ber hukum. Aparatur penegak hukum harus menyadari betul makna "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

<sup>60</sup> Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*, h. 72.

<sup>61</sup> Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*, h. 34.

<sup>62</sup> Erich Fromm. (2005). *The Art of Loving: Memaknai Hakikat Cinta*. Jakarta: Gramedia, h. 28.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, h. 91.

<sup>54</sup> Adriaan Bedner. "Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum." dalam Seri Tokoh Hukum. (2011). *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistima & HuMa, h. 140.

<sup>55</sup> Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*.

<sup>56</sup> Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*, h. 75.

<sup>57</sup> Eko Mukminto dan Awaludin Marwan. "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi yang Liyan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 48 No. 1 (2019), h. 13.

dan menggapai cinta sama dengan usaha untuk menghilangkan sekat-sekat ketakungkinan.

Berhukum dengan cinta, membuat kita terbebas, melampaui teks, dan menembus sekat ketakungkinan. Cinta menyatukan hukum dengan keadilan dan kebenaran. Ia menghidupkan norma-norma, menghindarkannya dari cara berhukum yang kering nurani. Berhukum dengan cinta, ialah berhukum dengan kepedulian yang didasarkan ketulusan. Seperti kebahagiaan ibu yang melahirkan seorang anak dengan cinta, demikianlah juga seharusnya kebahagiaan penegak hukum yang melahirkan keadilan dan kebenaran. Cinta penegak hukum akan keadilan dan kebenaran, mampu membuatnya berani mendobrak dominasi hukum yang antroposentris.

Demikianlah, cinta harus mengelora dalam penegakan hukum lingkungan. Cinta pada lingkungan, keadilan, dan kebenaran, akan memberikan dan menjamin hak alam. Berhukum progresif dengan cinta, memungkinkan kita lepas dari cara berhukum yang mekanistik reduksionis. Cara berhukum yang progresif, membuat kita mendekati hukum lingkungan dengan holistik dan prespektif ekosentris. Hukum yang terabstraksi itu, akhirnya dapat diterapkan dengan mengembalikan nilai-nilai yang tereduksi, untuk mewujudkan dan menjamin keadilan bagi alam.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertempuran etis antara antroposentris dan ekosentris telah memasuki babak baru yang makin menegangkan. Relasi kuasa antara alam dan manusia makin seru untuk diperdebatkan. Kedua aliran etis, termasuk relasi kuasa antara alam dan manusia itu, saling tarik menarik untuk mempengaruhi berbagai aturan. Termasuk aturan-aturan yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik lingkungan. Antroposentris yang menaruh kepentingan manusia di atas kepentingan alam. Ekosentris yang menempatkan semua kepentingan anggota ekosistem dalam posisi sejajar.

Pandangan antroposentris merasuk dan dihayati oleh hukum lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan semua konsep, termasuk hukum adalah sebuah abstraksi. Dalam proses abstraksi akan selalu mengakibatkan reduksi

yang membawa kesenjangan. Padahal proses abstraksi itu akan menghasilkan kuasa. Konsekuensi logisnya, kuasa itu akan menyebabkan dominasi dan eksploitasi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa abstraksi itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Maka, tak mengherankan bila hukum lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan itu sangat antroposentris, karena memang ia dikonsepsikan oleh manusia.

Hukum progresif yang holistik mampu menjadi solusi. Hukum yang terabstraksi berprespektif antroposentris harus dipraktikkan dengan progresif. Berhukum progresif dengan cinta, memungkinkan kita melakukan *rule breaking*. Cinta terhadap lingkungan mampu membuat kita untuk berhukum melampaui teks dan cara yang mekanistik reduksionis. Berhukum progresif mampu memberikan keadilan substantif bagi alam, menjamin kepentingan dan hak alam. Akhirnya, kita akan menuju cara berhukum yang holistik ekosentris. Maka, cinta akan lingkungan dan keadilan menjadi sama pentingnya.

## **Rekomendasi**

Ajaran hukum progresif dengan cinta harus dipraktikkan dengan kepedulian yang tulus. Kepedulian yang tulus tidak hanya mempersoalkan mengenai hak, kewajiban, ataupun keadilan tentang tulus atau tak tulus serta naluri untuk kebahagiaan bersama. Kesadaran untuk peduli harus ditumbuhkan. Hidup damai dengan alam akan membawa pada kebahagiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Deklarasi Stockholm Tahun 1972.

### **Buku:**

Adriaan Bedner. *Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*.

- Barbara MacKinnon dan Fiala. (2015). *Ethics: Theory and Contemporary Issues*. California: Cengage Learning.
- Carol Smart. (1991). *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge.
- Christopher D. Stone. (2010). *Should Trees Have Standing?* New York: Oxford University Press.
- Dirk Willem Postma. (2006). "Why Care For Nature?". *In Search of an Ethical Framework in Environmental Responsibility and Education*. Dordrecht: Springer.
- Erich Fromm. (2005). *The Art of Loving: Memaknai Hakikat Cinta*. Jakarta: Gramedia.
- Gared Diamond. (2014). *Collapse*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jurgen Habermas. (1996). *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2002). *Alkitab: Kejadian 1: 26-28*. Jakarta: LAI.
- Lukas Awi Trisanto. (2015). *Panggilan Melestarikan Alam Ciptaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rachel Carson. (2002). *Silent Spring*. Houghton Mifflin Company.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Seri Tokoh Hukum. (2011). *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistima & HuMa.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup."
- Donny Danardono. (2016). "Hukum sebagai Diskursus". *Konferensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan II*. Semarang: FHK Unika Soegijapranata.
- Edra Satmaidi. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 24 No. 2 (2015).
- Eka Budiyantri. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Kajian*. Vol. 22 No. 1 (2017).
- Eko Mukminto dan Awaludin Marwan. "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi yang Liyan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 48 No. 1 (2019).
- Ghanesya Hari Murti. "Menuju Ecocentrisme: Menapaki Jalan Ekologis yang Etis." *Jurnal Satwika*. Vol. 2 No. 2 (2018).
- I Gede Yusa & Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No. 2 (2018).
- Jundiani. "Globalisasi: Tantangan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Sumber Daya Air." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1 (2018).
- Khaidir Anwar. "Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40 No. 2 (2011).
- L.S. Jackson dan Pradubraj P. "Introduction: Environmental Conflict in The Asia Pacific." *Jurnal Asia Pacific Viewpoint*. Vol. 45 No. 1 (2004).
- Marzellina Hardiyanti dan Aminah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Jawa." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 4 No. 1 (2019).
- Muhammad Akib. "Pergeseran Paradigma Hukum Lingkungan: dari Mekanistik Reduksionis ke Holistik Ekologi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43 No. 1 (2014).
- Poniman. "Rekonstruksi Peran Polri dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45 No. 4 (2016).

**Jurnal:**

- Aminah. "Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7 No. 2 (2019).
- Benny D. Setianto. (2016). "Menyelesaikan Konflik (Tanpa) Melindungi Lingkungan". *Konferensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan II*. Semarang: FHK Unika Soegijapranata.

- Robert Setio. "Dari Paradigma Memanfaatkan ke Merangkul Alam." *Jurnal Gema Teologi*. Vol. 37 No. 2 (2013).
- Satjipto Rahardjo. "Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis." *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 2 No. 2 (2006).
- Sulistiyowati Irianto. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 32 No. 2 (2002).
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2013).
- Yusup Rogo Yuono. "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris melalui Interpretasi Teologi Penciptaan sebagai Landasan Bagi Pengelolaan Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika*. Vol. 2 No. 1 (2019).
- Artikel dan Website:**
- Budi Widianarko. "Ekologi Kebahagiaan". *Harian Kompas*. 24/6/2019.
- Chusnul Chotimah. "Dampak Buruk Tambang Semen Rembang Dianggap Terlampau Banyak." <https://tirto.id/dampak-buruk-tambang-semen-rembang-dianggap-terlampau-banyak-clZ6>. 1/04/2017, diakses 1 September 2021.
- Kontributor Kompas, "Gugat Perusahaan soal Kebakaran Hutan, Pemerintah Kalah di Pengadilan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/15592281/Gugat.Perusahaan.soal.Kebakaran.Hutan.Pemerintah.Kalah.di.Pengadilan?page=all>, 30/12/2015, diakses 1 September 2021.
- Kontributor Tempo. "Cadangan Air Tanah di Lereng Gunung Arjuna Kritis." <https://nasional.tempo.co/read/239506/cadangan-air-tanah-di-lereng-gunung-arjuna-kritis/full&view=ok>. 11/4/2010, diakses 1 September 2021.
- Kontributor Tempo. "Walhi: Proyek Tol di Jawa Tengah Rusak Lingkungan." <https://nasional.tempo.co/read/263116/walhi-proyek-tol-di-jawa-tengah-rusak-lingkungan>. 13/07/2010, diakses 1 September 2021.
- Michael Agustinus. "Jepara dan Bangka Dinilai Aman Untuk Proyek PLTN." <https://finance.detik.com/energi/d-3317929/jepara-dan-bangka-dinilai-aman-untuk-proyek-pltn>. 11/10/2016, diakses 1 September 2021.
- Wisnu Adhi Nugroho. "ESDM Jateng sebut Jepara aman dibangun PLTN." <https://www.antaranews.com/berita/757395/esdm-jateng-sebut-jepara-aman-dibangun-pltn>. 11/10/2018, diakses 1 September 2021.
- Yohanes Florianus Tana. (2019). "Memahami Teori Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai Hermeneutika Radikal". [lsfdiscourse.org](https://lsfdiscourse.org). diakses 1 September 2021.